

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aspek ekonomi sangatlah luas, salah satunya peningkatan pembangunan suatu negara ditentukan oleh perbankan. Hubungan antara masyarakat dan perbankan hampir sulit untuk dipisahkan. Pentingnya peranan bank bagi aktivitas perekonomian mampu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara baik kearah peningkatan kehidupan masyarakat. Jadi, bank merupakan lembaga keuangan perantara yang amat menunjang kelancaran perekonomian.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Bank dapat menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang ada pada bank.

Perkembangan perekonomian di Indonesia, banyak bermunculan lembaga keuangan syariah yang menawarkan berbagai fasilitas layanan. Saat ini, perkembangan lembaga keuangan syariah yang semakin pesat menyebabkan persaingan dunia usaha perbankan syariah juga akan semakin ketat pula. Oleh karena itu, bank berusaha semaksimal mungkin dalam

¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 30.

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³ Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 61.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. al-Baqarah (2) ayat 275).⁵

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling

⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Burhan Edisi Wanita*, (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2011), 47.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*muḍārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*mushārahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijārah wa iqtina*).⁷

Aktivitas pemberian pembiayaan dapat memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi bank. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, Lembar Negara Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Nomor 3790, Pasal 1 ayat 13.

Bagi mereka yang berpenghasilan tetap tentunya tidak lengkap rasanya bekerja dengan barang atau tempat milik orang lain. Setiap orang pasti menginginkan memiliki barang atau tempatnya sendiri. Akan tetapi, harga memperbaiki atau membeli tempat usaha, tempat praktek dan membeli alat-alat kedokteran/medis atau lain sebagainya, tidaklah murah seiring pesatnya pembangunan atau peralatan yang semakin canggih sebagai perkembangan usaha mereka. Kendala ini menyebabkan pembiayaan konsumtif pada *murābahah* multiguna menjadi pilihan alternatif.

Pembiayaan dengan akad *murābahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, di mana pihak bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.⁹

⁹ Vaithzal rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 687.

dari harga asal.¹⁰ Salah satu sistem pembiayaan B
biayaan *murābahah* (jual beli) untuk pembelian s
cara umum pengeluaran produk *Murābahah* Multi
ah membantu memenuhi kebutuhan nasabah u
macam barang yang halal dan tidak melanggar ket
Multiguna iB Hasanah BNI Syariah me
n dana secara syariah. Pembiayaan jenis ini ti
mentara beban atas pengelolaan dana nilainya teta
nsional yang mengikuti kondisi pasar uang saat pe
a September 2014, seluruh total dan presentase p
ah, dari total pembiayaan sebagian besar merupa

September 2014, seluruh total dan presentase p
ah, dari total pembiayaan sebagian besar merupa
cabang 52,68%, disusul oleh pembiayaan ke
bang 22,26%, pembiayaan komersial 14,93%, pe
an pembiayaan kartu Hasanah Card 2,87%.

Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006).
“Pembiayaan Multiguna Syariah”, dalam <http://mysharia.com>
k-syariah/, diakses pada 21 Oktober 2014.
BNI Syariah Batam Targetkan Penyaluran Pembiayaan Tumbuh
dalam <http://www.bnisyariah.co.id/bni-syariah-batam-tumbuh-lebih-dari-35-di-2015>, diakses pada 15 Desember 2014.

¹¹ Sri Sugiarti, “Pembiayaan Multiguna Syariah”, dalam <http://mysharing.co/pembiayaan-multiguna-di-bank-syariah/>, diakses pada 21 Oktober 2014.

¹² BNI Syariah, “BNI Syariah Batam Targetkan Penyaluran Pembiayaan Tumbuh Lebih Dari 35% di 2015”, dalam <http://www.bnisyariah.co.id/bni-syariah-batam-targetkan-penyaluran-pembiayaan-tumbuh-lebih-dari-35-di-2015>, diakses pada 15 Desember 2014.

keseluruhan, dibuktikan bahwa pembiayaan konsumtiflah yang banyak diminati.

Kegiatan penyaluran pembiayaan mempunyai peranan penting bagi kegiatan perbankan, karena kredit atau pembiayaan merupakan bagian terbesar sumber penghasilan bank. Setiap pemberian pembiayaan kepada nasabah harus melalui proses analisis pembiayaan. Jika tidak melalui proses analisis pembiayaan, maka akan menyebabkan pembiayaan bermasalah atau disebut dengan NPF (*Non Performing Financing*).

Pembiayaan bermasalah adalah jumlah yang tergolong kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif.¹³ Pembiayaan bermasalah akan menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yudiris dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss. Bagi sebuah lembaga keuangan perbankan syariah, pembiayaan bermasalah bukanlah hal yang asing lagi didengar. Oleh karena itu, masalahnya sekarang adalah bagaimana mencegah masalah tersebut. Tidak sedikit lembaga keuangan yang mampu manajemen masalah ini dengan baik. Sehingga, setiap bank harus mempunyai strategi pencegahan supaya pembiayaan bermasalah tidak terjadi. Dilihat dari data perbankan syariah pada Bank Indonesia, pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan kualitas pembiayaan:

Tabel 1.1 Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Kualitas Pembiayaan¹⁴

Dalam miliar rupiah

Kolektabilitas Pembiayaan	2011	2012	2013		2014	
			Nop	Des	Agust ^{*)}	Sept ^{*)}
Lancar	100.067	144.236	175.269	179.292	181.331	181.331
- Lancar	95.480	138.483	166.658	171.229	169.077	169.077
- Dalam Perhatian Khusus	4.587	5.753	8.612	8.063	12.253	12.253
Non Lancar	2.588	3.269	5.561	4.828	6.554	6.554
- Kurang Lancar	1.075	980	1.420	1.353	2.039	2.039
- Diragukan	297	535	1.140	739	1.035	1.035
- Macet	1.216	1.753	3.000	2.735	3.480	3.480
Total Pembiayaan	102.655	147.505	180.830	184.120	187.885	187.885
Presentase NPF	2,52%	2,22%	3,08%	2,62%	3,49%	3,49%
*) Angka-angka sementara						

Bank syariah akan mengambil strategi pencegahan pembiayaan bermasalah agar dana yang telah disalurkan dapat diterima kembali oleh bank, karena bank syariah sebagai penerima amanat memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana tersebut dengan baik. Oleh karena itu, kualitas lancar dan dalam perhatian khusus inilah pencegahan mulai diatasi agar pembiayaan bermasalah tidak terjadi. Bank dalam pemberian kredit selain menggunakan analisis pembiayaan juga mencakup latar belakang nasabah serta faktor-faktor lainnya, hal ini dilakukan agar pembiayaan yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan dapat kembali.¹⁵

Berdasarkan pemberian pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 8 tentang Perbankan yang berisi bahwa yang pertama,

¹⁴ OJK, *Statistik Perbankan Syariah* (Jakarta: t, 2014), 26.

¹⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 83.

Pencegahan pembiayaan bermasalah dilakukan oleh Bank BNI Syariah Cabang Surabaya adalah pembiayaan harus *prudent* (hati-hati) yang menggunakan analisis 5C. Perlu diperhatikan dalam pembiayaan pada analisis 5C harus memenuhi semua kriteria, maka permohonan pembiayaan akan diterima. Jika karakter calon penerima pembiayaan dianggap memiliki karakter yang buruk walaupun memiliki penghasilan yang cukup maka akan ditolak. Pemantauan penggunaan pembiayaan melalui via telepon untuk mengingatkan pembayaran angsuran pada tiap bulan dan melakukan kunjungan tujuannya juga mengingatkan pembayaran angsuran atau menanyakan keadaan nasabah.¹⁷

Kasus transaksi *murābahah* multiguna: seorang dokter ingin membeli sebuah alat kedokteran. Ia dapat datang ke Bank Syariah dengan memohon agar bank membelikannya. Setelah diteliti dan dinyatakan dapat diberikan,

¹⁷ Aswin, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 03 Desember 2014.

bank membelikan alat kedokteran tersebut dan diberikan kepada nasabah. Saat pembiayaan dicairkan kepada dokter, saat itu pula pihak Bank yang mencairkan dana untuk pembelian alat kedokteran. Setelah beberapa tahun kemudian pemasukan dana pada dokter tersebut mulai berkurang, akibatnya untuk membayar angsuran kepada bank macet. Inilah yang dinamakan pembiayaan bermasalah.

Bagi nasabah yang tidak bertanggung jawab atau melanggar perjanjian yang telah disepakati, biasanya mengalami pembiayaan bermasalah. Kualitas pembiayaan ini dapat berupa: pembiayaan dengan kualitas lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan bahkan macet. Pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran dan pembiayaan yang memiliki potensi merugikan bank.

Untuk membuktikan hubungan dengan masalah tersebut maka penulis tertarik mengangkat persoalan bagaimana strategi pencegahan yang dilakukan Bank BNI Syariah berjalan dengan baik atau tidak khususnya pada pembiayaan *murābahah* multiguna. Sehingga, dapat diketahui keterlibatan dari strategi-strategi pencegahan yang dijalani ini menguntungkan ataukah akan merugikan bagi bank.

Dari penjelasan di atas maka pencarian informasi, pengetahuan kebutuhan dan pengetahuan tentang akad produk yang akan dipilih oleh konsumen akan sangat berperan penting bagi konsumen dalam mengambil keputusan agar mereka mendapatkan kepuasan yang mereka cari.

Berdasarkan kajian yang sudah dilakukan beberapa sumber kepustakaan, penulis melihat bahwa apa yang merupakan masalah pokok penelitian ini tampak sangat jelas, karena penelitian tentang pembiayaan *murābahah* multiguna ini belum ada yang membahas judul “Strategi Pencegahan Pembiayaan *Murābahah* Multiguna Bermasalah di BNI Syariah Cabang Surabaya”. Perlu dilakukan penelitian lebih mendalam terhadap kondisi obyektif di lapangan sehingga akan dihasilkan suatu kajian yang berkualitas.

¹⁸ Muhammad Asyhuri, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh”, Skripsi (Salatiga: Program Studi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2013).

Skripsi oleh Farida Afriyani, yang judul: “Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah”. Penelitian ini membahas tentang upaya penanganan *murābahah* dan *muḍārabah* bermasalah di bank syariah secara global.²⁰ Persamaan penelitian ini menggunakan tata cara restrukturisasi pembiayaan pada *murābahah*

²⁰ Geys Bahasuan, "Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah", Tesis (Surabaya: Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Airlangga, 2013).

[illegible]

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- ## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek baik secara teoritis maupun praktis, yakni:

- [illegible]

Agar mempermudah dalam memahami tulisan skripsi ini maka penulis akan memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bias dijadikan acuan atau menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian, yakni:

Istilah strategi dari bahasa Inggris yaitu *strategy*, yang berarti siasat atau taktik atau cara.²¹ Dalam skripsi ini, strategi pencegahan yang dimaksud adalah cara mencegah pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* multiguna yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Cabang Surabaya.

[illegible]

Pembiayaan *murābahah* diartikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli, atau suatu perjanjian dimana pihak bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabahnya dengan sistem pembayarannya ditangguhkan.²²

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah jumlah yang tergolong kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif.²³ Suatu kondisi pembiayaan,

²³ Muhammad, *Bank Syariah...*, 87.

Saat pembiayaan dicairkan kepada nasabah, saat itu pula pihak Bank yang mencairkan dana, sudah mempunyai resiko yang akan ditanggung dikemudian hari dan resiko tersebut terjadi karena ada pihak-pihak atau ada nasabah yang tidak bertanggung jawab. Bagi nasabah yang tidak bertanggung jawab atau melanggar perjanjian yang telah disepakati, biasanya mengalami pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa: pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran dan pembiayaan yang memiliki potensi merugikan bank.

Berdasarkan uraian di atas maka maksud judul peneliti adalah menjelaskan tentang “Strategi Pencegahan Pembiayaan *Murābahah* Multiguna Bermasalah (Studi Kasus pada BNI Syariah Cabang Surabaya)”.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang datanya ditemukan dari data-data lapangan (*field research*) yaitu dari pendapat-pendapat mengenai strategi pencegahan pembiayaan *murābahah* multiguna

- Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁴ Maka agar mempermudah teknik pengumpulan data tersebut maka diperlukan beberapa macam teknik pengumpulan data, yakni :

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁵ Wawancara adalah sebuah dialaog

²⁵ Ibid, 233.

b. Dokumentasi

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 132.

²⁸ Margono S, *Metode Penelitian Pendidikan Komponen MKDK* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 50.

[illegible]

Setelah data berhasil diambil dari seluruh sumber yang ada, maka penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

- ³⁰ Ibid, 243.

[illegible]

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³³ Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.³⁴ Penelitian ini juga memakai pola pikir deduktif dimana kerangka tersebut memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan.³⁵

³⁵ Raden Sanopa Putra, “Analisis Komparatif”, dalam Radensanopaputra.blogspot.in/2013/05/analisis-komparatif.html?m=1, diakses pada tanggal 02 November 2014.

Bab kedua, mengenai landasan teori yang terdiri dari beberapa meliputi manajemen risiko, produk pembiayaan dan pembiayaan bermasalah.

Bab ketiga, mengenai data dalam skripsi ini meliputi profil umum Bank BNI Syariah Cabang Surabaya (meliputi sejarah Bank BNI Syariah, visi dan misi Bank BNI Syariah, struktur organisasi Bank BNI Syariah Cabang Surabaya, produk dan jasa Bank BNI Syariah), produk pembiayaan *murābahah* multiguna (meliputi prosedur pengajuan pembiayaan *murābahah* multiguna Bank BNI Syariah Cabang Surabaya, kelebihan produk pembiayaan *murābahah* multiguna Bank BNI Syariah Cabang Surabaya, persyaratan pengajuan pembiayaan *murābahah* multiguna Bank BNI Syariah Cabang Surabaya, penjelasan dan rincian pembiayaan multiguna) dan strategi pencegahan pembiayaan *murābahah* multiguna bermasalah.

Bab keempat, mengenai deskripsi dan analisis yaitu strategi pencegahan pembiayaan *murābahah* multiguna bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Surabaya dan implikasi dari strategi pembiayaan *murābahah* multiguna bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Surabaya.

Bab kelima, ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.